

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO,

IKATAN ISTRI PIMPINAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

DAN

FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor : 97/MOU.KP/HKM/2018
Nomor : 52/SEKR-IIP-BUMN-YK/XI/2018
Nomor : UGM/BI/4766/C/03/02

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA EDUKASI KONSERVASI PENYU
DI PANTAI TRISIK, DESA BANARAN, KECAMATAN GALUR
KABUPATEN KULON PROGO

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan November tahun
Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo, kami yang
bertandatangan di bawah ini :

- I. **HASTO WARDOYO** : **Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta**
dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 01 Wates
Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HERIYANTI SUZANA** : **Koordinator Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik**
EDY SETIJONO **Negara Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta,**
dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas
nama Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan
di Jalan Raya Yogya-Solo Km 16 Prambanan, Yogyakarta,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

III. **BUDI SETIADI
DARYONO**

: **Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Teknik Selatan, Sekip Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kawasan Wisata Edukasi Konservasi Penyu Di Pantai Trisik, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Wisata Edukasi Konservasi Penyu Di Pantai Trisik, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.




BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Wisata Edukasi Konservasi Penyu Di Pantai Trisik, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut **PIHAK KESATU** bersedia memberikan bantuan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan; **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan pendanaan dan fasilitas kegiatan terprogram; **PIHAK KETIGA** bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan bimbingan serta program.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilaksanakan evaluasi secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan untuk perncanaan program kerja selanjutnya.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5




Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan dan/ atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA



**HERIYANTI SUZANA EDY
SETIJONO**



BUDI SETIADI DARYONO

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III